

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945) sebagai suatu konstitusi. Konstitusi digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan dalam suatu negara, jadi semua hal yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negaranya tidak boleh menyimpang serta harus berpedoman kepada isi konstitusi. Sejak Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan ketiga, masyarakat Indonesia telah sadar bahwa negara dijalankan berdasarkan konsep negara hukum. Hal itu secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Istilah negara hukum dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹ Dalam negara hukum, individu berada sejajar dengan negara. Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan diatur oleh undang-undang. Adrian W. Bedner menyatakan fungsi negara hukum adalah membatasi kesewenang-wenangan dari penggunaan kekuasaan negara yang tidak semestinya dan melindungi kepemilikan, keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.²

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Pusat Bahasa, hlm.1069.

² YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.466.

Menurut Immanuel Kant dikutip oleh Budiyanto, ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum yakni: ³

1. Pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang;
4. Adanya pengadilan administratif untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia.

Negara hukum tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia. Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara hukum adalah prinsip pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap penegakan hak asasi manusia. Jadi, dengan alasan tersebut maka hak asasi manusia harus ditegakan oleh bangsa dan Negara Indonesia karena itu merupakan amanat konstitusi.⁴ Jaminan terhadap hak asasi manusia perlu diadakan agar negara tidak berbuat sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya terhadap setiap individu.

Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum sesuai yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberi pesan bahwa agar negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia serta menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum secara tegas menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

³ Budiyanto, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, hlm.51.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT Buana Ilmu Popular, hlm. 396.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Persamaan kedudukan di hadapan hukum ditandai dengan setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya (*equality before the law*) serta mempunyai jaminan untuk mendapatkan akses keadilan (*access to justice*).

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih dihadapkan oleh kesenjangan ekonomi dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan tidak semua lapisan masyarakat bisa menerima perlakuan dan pelayanan hukum yang adil. Masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum sulit untuk mendapatkan keadilan dibanding masyarakat yang ekonominya cukup.⁵ Mayoritas masyarakat miskin terkendala biaya untuk menyewa jasa penasehat hukum dalam menyelesaikan persoalan hukumnya. Selain hal tersebut, minimnya pengetahuan hukum juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum di masyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah. Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum serta pembelaan yang memadai dari advokat.⁶

Bambang Sunggono dan Aries Harianto mengemukakan bahwa kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Namun sering kali terjadi si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum, bahkan celakanya

⁵ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm.44

⁶ *Ibid.*

dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin.⁷

Perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk masyarakat miskin. Jaminan terhadap masyarakat miskin tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Untuk memenuhi amanat konstitusi mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law*, maka negara haruslah hadir dan siap untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi.

Sejatinya, dalam menyelesaikan perkara hukum di pengadilan akan dikenakan biaya. Selain biaya di pengadilan, terdapat juga biaya jasa advokat untuk konsultasi dan pendampingan hukum bagi kliennya. Sehingga, hal tersebut membuat masyarakat miskin memperoleh kesempatan yang lebih kecil dalam pembelaan hukum dibanding masyarakat yang ekonominya cukup. Dalam Pasal 28I ayat (4) dijelaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Berdasarkan fenomena yang terjadi, untuk tetap mewujudkan konsep negara hukum yang menjamin hak setiap orang untuk mendapat keadilan, maka negara harus menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu tersebut.

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2020, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.62.

Pada tanggal 2 November 2011 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang tersebut sejatinya merupakan suatu kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memenuhi harapan dan impian negara dalam menjaga hak konstitusional warga negara dalam hal memperoleh perlindungan, jaminan, kepastian, dan pengakuan hukum yang setara.

Bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁸ Penerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.⁹

Dalam menyelenggarakan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum meliputi:¹⁰

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum;

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program bantuan hukum.

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang terbentur masalah hukum yaitu meliputi masalah hukum perdata, pidana dan tata usaha negara baik secara litigasi maupun non litigasi. Tujuan diadakan bantuan hukum ialah untuk menjamin hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional warga negara dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum.¹¹ Bantuan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai *due process of law* untuk melawan proses hukum yang sewenang-wenang.

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tersedia dan terjaminnya akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin, sehingga untuk mencapai kesejahteraan itu diadakanlah bantuan hukum.¹² Namun, meskipun sudah ada jaminan bahwa masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tetapi pada realitanya masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan akses keadilan yang merata. Dalam praktiknya, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai.

Salah satu hambatan keberhasilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah penyebaran pemberi bantuan hukum yang tidak

¹¹ *Ibid*, Pasal 3.

¹² Gede Agung Wirawan Nusantara, 2016, *Eksistensi Paralegal dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Bali, Vol.5, No.2, hlm.273.

merata.¹³ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024, hingga kini sedikitnya ada 619 Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pelayanan kepada 26,16 juta orang masyarakat miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu Organisasi Bantuan Hukum harus melayani 42.000 masyarakat miskin. Seluruh Organisasi Bantuan Hukum tersebut tersebar di 127 Kabupaten atau Kota. Padahal, sedikitnya tercatat ada 514 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, masih ada 387 Kabupaten dan Kota yang tidak terjangkau oleh Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi ini.¹⁴

Dalam konteks Sumatera Barat, masyarakat miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 yaitu berjumlah 370.063 jiwa. Kota Padang menempati peringkat pertama penduduk miskin yaitu sebanyak 48.044 jiwa. Berdasarkan data tersebut, terdapat 48.044 penduduk miskin yang perlu mendapat perhatian di segala bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum, terutama hak untuk mendapat bantuan hukum.¹⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, luas Kota Padang adalah

¹³ Eka N.A.M Sihombing, 2019, *Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol 6, No.1, 2019, hlm.71.

¹⁴ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

¹⁵ Data Masyarakat Miskin, [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada tanggal 9 November 2022.

694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat.¹⁶

Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat dan menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Kota Padang yang berkedudukan sebagai pusat kota dan memiliki jumlah masyarakat miskin tertinggi dibandingkan 18 Kabupaten atau Kota lainnya di Sumatera Barat, memberikan potensi yang besar terhadap lahirnya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah perkara perdata di Kota Padang selama tahun 2021 tercatat sebanyak 1004 perkara.¹⁷ Jumlah kejahatan yang dilaporkan di Sumatera Barat selama tahun 2021 adalah sebanyak 6169 kasus. Kota Padang menduduki peringkat tertinggi terkait kejahatan yang dilaporkan dibanding 18 Kabupaten atau Kota lainnya yaitu sebanyak 1300 kasus.¹⁸ Berdasarkan tingginya angka kriminalitas yang terjadi dan dengan adanya 48.044 masyarakat miskin Kota Padang, maka wilayah Kota Padang menarik untuk menjadi tempat penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi tercapainya keadilan.

Bantuan hukum dimaknai sebagai pembelaan yang diberikan oleh seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa, yang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memberikan wewenang kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Salah

¹⁶ [Tentang Kota Padang - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat \(kemenag.go.id\)](https://kemenag.go.id), diakses pada tanggal 31 Desember 2022.

¹⁷ Data Perkara Perdata, [Badan Pusat Statistik Kota Padang \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada tanggal 31 Desember 2022.

¹⁸ Data Kriminalitas, [Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada tanggal 31 Desember 2022.

satu tugas dan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.¹⁹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 40 ribu masyarakat miskin di Kota Padang yang harus mendapat perhatian, termasuk mengenai bidang hukum. Namun, pada saat ini Kota Padang hanya mempunyai 5 (lima) lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi, penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024. Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dan advokatnya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang berpotensi membutuhkan bantuan hukum di Kota Padang, sehingga dibutuhkan adanya pemberi bantuan hukum tambahan yang bisa mengatasi ketidakseimbangan tersebut.²⁰

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Yage mengatakan bahwa jasa pelaku hukum yang kreatif sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pelaku hukum tersebut diharapkan dapat menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus mereka layani.

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

Dalam melayani kepentingan sosial tersebut maka munculah istilah paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.²¹

Dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum diberikan hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, artinya dalam pemberian layanan bantuan hukum, organisasi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berhak untuk merekrut seorang paralegal. Meskipun sudah ada organisasi bantuan hukum di daerah, namun jika jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal.²² Terbatasnya jumlah advokat yang memberikan bantuan hukum mengakibatkan akses masyarakat miskin di Kota Padang untuk mendapatkan layanan bantuan hukum menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, kehadiran paralegal selaku bagian pemberi bantuan hukum sangat dibutuhkan dan sangat membantu bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Paralegal didefinisikan sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri

²¹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Yage, 2010, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 213.

²² Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan.²³ Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum, namun harus mengikuti dan lulus pelatihan khusus keparalegalan. Paralegal memiliki peranan serta eksistensi yang diakui oleh undang-undang dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yaitu masyarakat kurang mampu yang terbentur masalah hukum.

Keberadaan paralegal awalnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa seorang paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi setelah mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum.²⁴ Namun setelah dua bulan diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, kalangan advokat mengajukan keberatan uji materiil ke Mahkamah Agung karena merasa hak-haknya dilangkahi dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam

²³ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

²⁴ Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum.²⁵ Kini telah diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terbaru mengenai paralegal yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“PERANAN PARALEGAL DALAM PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memperoleh jawaban secara konkret dan tepat mengenai permasalahan di atas, yaitu:


²⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

1. Mengetahui peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu juga dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mengejar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Memberikan pengetahuan terhadap pemahaman ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulisan ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan keberadaan Paralegal untuk memperoleh hak-haknya.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan judul penulisan skripsi ini.



E. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, dan memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak atau harus ada dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁶ Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat.²⁷ Dengan kata lain, pendekatan yuridis empiris ini adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.²⁸

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.10.

²⁸ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.42.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif analitis ini yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dikaitkan praktek pelaksanaannya. Dalam hal ini menjelaskan mengenai peranan paralegal dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Padang.

3. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Data tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu salah satu advokat dan paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari bahan-bahan perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat dan berkekuatan hukum tetap karena dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;


d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;

g) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yakni berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum,



jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, penelitian terdahulu, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui, yaitu :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari narasumber.²⁹ Dalam penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dan Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh untuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 106.

a. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data yang dibutuhkan melalui lisan yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu Decthree Ranti Putri, S.H selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Padang, Rean Fahmi Septiyan, S.H. selaku Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Padang, Mh Fadil MZ, S.H. selaku Advokat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Iko Juhansyah, S.H. selaku Paralegal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Yuliani selaku penerima bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum Padang, dan Susilawati selaku penerima bantuan hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap dengan pengolahan yaitu penyesuaian dengan pembahasan yang diteliti untuk dianalisis. Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu kegiatan yang dilakukan

penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.³⁰

6. Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan dari data yang sudah terkumpul. Data yang didapat tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.264.